



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

SIGIT WINARTA, beralamat di Kertajaya Indah G-207 RT 001 / RW 009, Kelurahan Manyar Sebrang, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sugino, S.H.** Para Advokat dan Para Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Sugino & Partners**, yang berkedudukan di Jalan Raya Kresek Nomor 88 Gran Palm Blok H - I Pasar Laris, Duri Kosambi, Cengkareng - Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 905/SK/ HK/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 2 Mei 2019, selanjutnya disebut **Pembanding /semula Terlawan/ Penggugat**;

Lawan:

PT. HENDRAWAN PUTRA MANDIRI, beralamat di Jalan Kebon Bawang V Nomor 30 AB Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahmudil Anwar, S.H., M.H.** dan **Sudyanto, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **H. Mahmudil Anwar, S.H., M.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Sutra Ungu Blok C 2/5 Komplek Walikota, Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 548/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya disebut **Terbanding /semula Pelawan/Tergugat**;

Halaman 1 Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 April 2019, Nomor 485/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Utr;
- Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 485/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemanding semula/Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terlebih dahulu Pelawan menyampaikan bahwa Pelawan menerima pemberitahuan putusan verstek yang disampaikan ke Kantor Kelurahan setempat pada tanggal 27 November 2018 dan gugatan perlawanan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa pada saat gugatan Terlawan itu diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, operasional kantor Pelawan sedang vakum dan staf yang berjaga di kantor tidak menerima relaas panggilan sidang, sehingga pemanggilan selama proses persidangan itu disampaikan melalui Kantor Kelurahan setempat. Pelawan baru menerima pemberitahuan isi putusan verstek a quo dari staf Kelurahan setempat tertanggal 27 November 2018.

Bahwa sehubungan dengan amar putusan verstek a quo tersebut, dengan ini Pelawan mengajukan perlawanan yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pelawan dan Terlawan telah lama menjalin kerjasama dalam pengurusan pengiriman mobil balap milik Terlawan dari wilayah Indonesia keluar negeri dan sebaliknya. Namun untuk perawatan dan penitipan mobil balap khususnya mobil Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63x000147096 Engine F136E104125 warna kuning, untuk selanjutnya disebut **mobil Ferari**, disimpan di gudang Sentul Circuit International;
2. Bahwa berhubung mobil Ferari milik Terlawan termasuk dalam spesifikasi sebagai barang (kendaraan) mewah, maka menurut peraturan kepabeanan memang harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia setiap 3 (tiga) tahun setelah digunakan untuk latihan dan ikut dalam kejuaraan di Circuit Sentul,

Halaman 2 Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.DKI



Indonesia. Setelah itu baru boleh dibawa masuk kembali ke wilayah Indonesia. Kalau ketentuan ini tidak dipatuhi, maka pemilik mobil in casu Terlawan akan dikenakan bea masuk yang tinggi, berikut PPN, PPM BM terhadap mobil Ferarinya sesuai dengan peraturan Kepabeanan Indonesia;

3. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya ditolak dengan tegas gugatan Terlawan butir 5 yang mendalilkan bahwa mobil Ferarinya dibawa ke Kuala Lumpur tanpa persetujuan Terlawan. Mobil Ferari sehari-hari dikuasai dan disimpan oleh Terlawan di gudang Sentul International Circuit, serta dipakai oleh Terlawan untuk latihan. Pelawan tidak akan mendapatkan ijin reeksport mobil Ferarinya kalau tidak diberi dokumennya oleh Terlawan, serta mobilnya juga harus dibawa ke pelabuhan Tanjung Priok tentu atas persetujuannya untuk dikapalkan di pelabuhan Tanjung Priok;

Terlawan dalam gugatannya butir 7 mengakui sendiri bahwa Terlawan diinformasikan oleh Pelawan tentang reexport mobil Ferarinya, dan menunggu proses perijinan dokumentasi dari Bea Cukai pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Terlawan juga mengakui dari dalilnya yang menyatakan bahwa “akhirnya mobil Ferarinya pada tanggal 3 Juni 2016 diberangkatkan menuju Port Klang Kuala Lumpur, Malaysia”;

Bahwa dalil gugatan Terlawan tersebut membuktikan bahwa semua proses pengiriman mobil Ferarinya dilakukan atas permintaan dan persetujuan Terlawan, termasuk saat mobil Ferari dibawa ke pelabuhan Tanjung Priok untuk dimasukkan ke container, membayar semua biaya kepabeanan dan biaya angkut (pelayaran) mobil Ferarinya dari pelabuhan Tanjung Priok sampai Port Klang Kuala Lumpur, semuanya diketahui dan disetujui oleh Terlawan;

4. Bahwa memang benar Pelawan yang menginformasikan kepada Terlawan bahwa keberadaan mobil Ferarinya di Indonesia sudah sampai 3 (tiga) tahun dan harus dikeluarkan dari Indonesia dulu. Setelah Terlawan menyetujuinya dan menyerahkan pengurusannya kepada Pelawan, maka Pelawan yang mengurus dokumen ekport dari pelabuhan Tanjung Priok ke Port Klang Kuala Lumpur. Setelah dokumen lengkap, maka Pelawan mencari dan menunjuk perusahaan pelayaran (shipping company) untuk pengapalan mobil Ferarinya;

5. Bahwa mobil Ferari dimuat ke dalam container dengan kode SEGU 1936890-20' corr stell GP dengan dipacking secara baik dan penuh kehati-hatian, dengan cara diikat keempat rodanya dengan tali scrub (standar digunakan), ditarik dan diikat di empat sudut container, agar tidak bergerak



selama pelayaran. Semua prosedur itu disaksikan juga oleh petugas bea cukai dan didokumentasikan;

6. Bahwa setelah container berisi mobil Ferari dimuat di kapal pengangkut (Vessel / Voyage ITHA BHUM), maka pada tanggal 3 Juni 2016 kapal berangkat dan sampai di pelabuhan Port Klang Kuala Lumpur pada tanggal 6 Juni 2016. Pada tanggal 7 Juni 2016, penerima container mobil (consignee) di Kuala Lumpur yaitu Sepang International Circuit Sdn. Bhd diberitahu tentang containernya sudah tiba di pelabuhan Port Klang. Untuk itu pihak consignee mengutus agennya TKL Total Logistics (KL) Sdn.Bhd untuk mengeceknya. Saat itu container mobil Ferari sudah berada di pelataran pelabuhan Port Klang. Dengan kehadiran consignee, container lalu dibuka dan diperiksa oleh pihak bea cukai Port Klang, baik containernya maupun mobil Ferari di dalamnya, semuanya dalam keadaan baik, sama kondisinya seperti saat diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Priok;

7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016, TKL Total Logistics (KL) Sdn.Bhd kembali ke pelabuhan Port Klang bermaksud untuk mengeluarkan container mobil Ferari tersebut, akan tetapi ternyata ditemukan container itu sudah rusak. Setelah ditanyakan kepada petugas bea cukai setempat, diinformasikan bahwa container jatuh saat diangkat oleh crane untuk dipindahkan dari tempatnya ke tempat penampungan, alasannya tali (sling) crane putus. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2016 container itu di angkat dan dipindahkan ke gudang TKL Total Logistics (KL) Sdn.Bhd. (Sri Delima Warehouse Sdn. Bhd.);

8. Bahwa setelah diberitahu kejadian terhadap container dan mobil Ferari Terlawan, maka pada minggu berikutnya Pelawan diwakili oleh Gunardi bersama dengan Terlawan (Sigit Winarta) berangkat ke Kuala Lumpur, langsung ke gudang Sri Delima Warehouse, tempat container dan Ferarinya disimpan / ditaruh. Setelah dilihat dan diperiksa kerusakan mobil Ferarinya, Pelawan dan Terlawan masih sempat ke kantor perwakilan Ferari di sana untuk membicarakan perbaikan mobil Ferarinya;

9. Bahwa selanjutnya TKA Total Logistics (KL) Sdn.Bhd pada tanggal 17 Juni 2016 menunjuk lembaga surveyor bernama Unispec Service Sdn.Bhd untuk melakukan penilaian terhadap kejadian dan kerusakan container dan mobil Ferarinya, dan asli laporan hasil penilaiannya (Survey Report) NomorTKL/DM/2320/16 tertanggal 21 Juni 2016, diserahkan dan diterima oleh Terlawan. Survey Report NomorTKL/DM/2320/16 tertanggal 21 Juni



2016 itu tidak diajukan sebagai bukti oleh Terlawan saat pembuktian di Pengadilan Negeri.

10. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Unispec Service Sdn. Bhd sebagaimana disampaikan di dalam Laporan Penilaiannya (Survey Report) Nomor TKL/DM/2320/16 tertanggal 21 Juni 2016 ditemukan hasil temuan dan pendapatnya, sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat di lapangan, ditemukan bahwa ketika container SEGU 1936890-20' corr stell GP diturunkan dari kapal MV ITHA BUM di pelabuhan Port Klang pada tanggal 6 Juni 2016, container itu masih dalam keadaan baik (clean). Ketika TKL Total Logistics (KL) Sdn.Bhd kesana pada tanggal 10 Juni 2016 bermaksud mengeluarkan container mobil Ferari dari pelabuhan, baru ditemukan kerusakan pada containernya dan langsung dilaporkan kepada pihak kapal dan petugas pelabuhan (vide General Information, butir 2.0 Survey Report);

b. Bahwa adapun pendapat dari Surveyor (Unispec Services Sdn.Bhd) di dalam laporannya tersebut adalah sebagai berikut (vide Comment, butir 4.0):

"kerusakan pada mobil Ferari disebabkan oleh akibat benturan (*impact*) di bagian dalam container. Container mengalami benturan yang sangat keras yang berakibat kerusakan pada bagian sudut depan bawah dan plat dasar container". Tali pengikat keempat roda mobil Ferari terputus.

c. Selanjutnya menurut Surveyor tersebut, bahwa kerusakan itu terjadi di dalam wilayah pelabuhan (CY/Container Yard) dibagian Utara (Northport) dari Port Klang.

11. Bahwa sehubungan dengan kecelakaan yang menimpa container berisikan mobil Ferari milik Terlawan di pelabuhan Port Klang, Kuala Lumpur Malaysia (persisnya tidak diketahui tanggal kejadiannya), dapat disimpulkan sebagai berikut:

11.1. Bahwa mobil Ferari Terlawan saat dimuat dan dikapalkan ke kapal MV.ITHA BHUM di pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 2 Juni 2016 dan berangkat pada tanggal 3 Juni 2016 dalam keadaan baik, dan diikat kuat dengan tali Scrub di empat rodanya ditarik dan diikat di empat sudut bagian dalam container;

11.2. Bahwa ketika consignee Sepang International Circuit Sdn.Bhd mengutus agennya, TKL Total Logistics Sdn.Bhd, bersama petugas bea cukai Port Klang menginspeksi pertama kali di



pelabuhan Port Klang setelah container diturunkan dari kapal MV.ITHA BHUM, kondisi container masih dalam keadaan baik (tidak rusak), demikian pula mobil Ferari di dalamnya, juga dalam keadaan baik;

11.3. Bahwa container diketahui rusak setelah TKL Total Logistics Sdn. Bhd pada tanggal 10 Juni 2016 kembali ke Port Klang untuk mengeluarkannya dari pelabuhan tersebut;

11.4. Bahwa berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh TKL Total Logistics Sdn.Bhd di lapangan, kerusakan container dan mobil Ferari Terlawan disebabkan karena sling (tali) pengangkat pada crane itu putus mengakibatkan container jatuh menghantam lantai pelabuhan.

12. Bahwa Terlawan mendasarkan gugatannya terhadap Pelawan (vide Nomor 485/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., a quo) dengan alasan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Bahwa unsur pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- Tiap perbuatan;
- Melanggar hukum;
- Membawa kerugian kepada orang lain;
- Adanya kesalahan;
- Berkewajiban untuk mengganti kerugian.

13. Bahwa dengan berpegang pada unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Pelawan menanggapi dalil gugatan Terlawan sebagai berikut :

13.1. Bahwa perihal tindakan/perbuatan Pelawan memuat dan mengapalkan mobil Ferari Terlawan sudah sesuai dengan instruksi Terlawan, karena mobil Ferarinya sudah 3 tahun beroperasi di Indonesia, dan menurut peraturan kepabeanan, mobil balap itu harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk selanjutnya dapat dibawa masuk kembali ke Indonesia lagi. Selanjutnya Pelawan mengurus ijin-ijinnya dan mencarikan kapal untuk membawa mobil Ferarinya ke Port Klang Malaysia. Pengapalan dan peangkutan mobil Ferari dari



wilayah Indonesia ke Port Klang Malaysia sudah sesuai dengan prosedur mengikuti peraturan kepabeanan seperti sebelumnya sudah diperiksa oleh petugas Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan demikian perbuatan Pelawan mengurus dan mengatur pengepakan dan pengapalan mobil Ferari Terlawan dari pelabuhan Tanjung Priok sampai pelabuhan Port Klang Malaysia, **terbukti tidak melawan hukum.**

13.2. Bahwa kerusakan mobil Ferari berikut containernya terjadi di pelabuhan Port Klang Malaysia, setelah container diturunkan dari kapal pengangkutnya. Kecelakaan yang menimpa container sampai jatuh, semata-mata disebabkan karena tali (sling) pada cranenya putus saat container dalam posisi terangkat, sehingga container itu jatuh menghantam pelataran pelabuhan (tidak dalam penguasaan Pelawan).

13.3. Bahwa jatuhnya container saat diangkat oleh crane, yang berakibat rusaknya container berikut mobil Ferari di dalamnya, disebabkan oleh benturan keras di dalam container sampai semua tali pengikatnya putus, juga bukan sebagai akibat perbuatan langsung atau tidak langsung oleh Pelawan. Atau dengan kata lain, Pelawan tidak melakukan suatu perbuatan, atau menyuruh melakukan perbuatan apapun yang mengakibatkan jatuhnya container tersebut. Semua tindakan pengangkatan dan pemindahan atau penempatan container terjadi di pelabuhan Port Klang, Malaysia, semata-mata sesuai dengan instruksi dan ketentuan yang diatur oleh otoritas pelabuhan Port Klang, Malaysia;

Bahkan pihak consignee (Sepang International Circuit Sdn.Bhd qq TKL Total Logistics Sdn.Bhd) baru mengetahui tentang kerusakan container berikut mobil Ferari Terlawan, saat hendak mengeluarkan nya dari pelabuhan Port Klang pada tanggal 10 Juni 2016 (vide Survey Report Nomor TKL/DM/2320/16 tanggal 21 Juni 2016).

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Pelawan tidak melakukan perbuatan dan/atau kesalahan yang menyebabkan container SEGU 1936890-20' corr stell GP jatuh dan / atau mengakibatkan kerusakan pada mobil Ferari Terlawan. Terjadinya di pelabuhan Port Klang Malaysia, di luar jangkauan dan tanggung jawab Pelawan. Oleh karenanya gugatan Terlawan (vide Nomor 485/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr a quo) **terbukti tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, agar berkenan kiranya menerima perlawanan ini serta memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh perlawanan ini;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Membatalkan putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 November 2018 Nomor 485/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr;
4. Menolak gugatan Nomor 485/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terlawan, dahulu Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini.

Bilamana Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa surat gugatan Pembanding /semula Terlawan/ Penggugat yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Mobil Merk Ferari/430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow yang menjadi objek gugatan;
Penggugat memiliki mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow yang dibeli dari PT. FORZA MANAGEMENT pada tanggal 29 April 2011 yang beralamat di Gedung BRI II Lantai 29 Suite 2907 Jalan Jend. Sudirman Kv 44-46 Tanah Abang Jakarta Pusat dengan pembelian tunai senilai Rp2.100.000.000 (*dua miliar seratus juta rupiah*);
2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah lama terjalin kerjasama yang baik selama ini dalam hal pengurusan, perawatan dan penitipan mobil, terutama Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow;
3. Bahwa menurut keterangan dari pihak Tergugat untuk mobil balap impor seperti Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow setelah berada di Indonesia selama tiga (3) tahun harus keluar dari Indonesia;
4. Bahwa menurut Pihak Tergugat Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow milik Penggugat sudah berada di Indonesia selama tiga tahun dan harus keluar dari Indonesia;

Halaman 8 Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekitar bulan April 2016 Tergugat menghubungi Penggugat bahwa Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow akan di kirim ke Kualalumpur, Malaysia, akan tetapi Penggugat belum memberikan jawaban mengijinkan atau tidak mobil tersebut di kirim ke Kualalumpur, Malaysia, akan tetapi tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat mengirim Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow milik Penggugat dengan tujuan ke Port Klang Kualalumpur, Malaysia melalui Port Tanjung Priok Jakarta, Indonesia dan pihak Tergugat akan mengirim balik kembali Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow milik Penggugat ke Jakarta Indonesia;

6. Bahwa semua dokumen dan persyaratan pengurusan pengiriman Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow milik Penggugat dilakukan oleh pihak Tergugat termasuk pengurusan di Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta;

7. Bahwa menurut keterangan Tergugat yang disampaikan kepada Penggugat pengiriman Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow milik Penggugat dilakukan mulai tanggal 31 Mei 2016, sambil menunggu proses perijinan dokumentasi yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, akhirnya pada tanggal 3 Juni 2016 Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow diberangkatkan menuju Port Klang Kualalumpur Malaysia, berdasarkan keterangan dari pihak Tergugat melalui surat tertanggal 06 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Bapak Gunardi selaku Direktur yang ditujukan kepada Penggugat, dengan isi surat sebagai berikut:

Kronologis keberangkatan Ferari 430 Challenge dari Port Tanjung Priok ke Prot Klang Malaysia:

Tanggal 31 Mei 2016 Ferari 430 Challenge kami bawa ke Tanjung Priok untuk stipping dan pemeriksaan oleh Bea Cukai;

Sampai Tanjung Priok kami turukan untuk di periksa oleh Bea dan Cukai setelah di periksa kami masukan ke dalam Container SEGU1936890 20 untuk di stipping;

Setelah di stipping container SEGU 1936890 ditutup dan disegel diawasi oleh Bea dan Cukai;

Setelah selesai SEGU 1936890 kami naikan ke truck untuk di bawa ke Port Tanjung Priok sampai ke Port Tanjung Priok Container diturunkan menunggu

Halaman 9 Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinaikan ke kapal Tanggal 02 Juni 2016 Container SEGU 1936890 20 di naikan ke kapal MV ITH BHUM/Voy 257FKR dalam pengawasan pemuatan oleh Bea dan Cukai;

Tanggal 03 Juni 2016 kapal diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Priok ke Port Klang Malaysia.

Demikian kronologis yang dapat saya sampaikan.

8. Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2016 Penggugat menerima informasi dari Bapak Gunardi selaku direktur PT. HENDRAWAN PUTRA MANDIRI bahwa Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow mengalami musibah yang menurut keterangan mobil tersebut jatuh dari container setelah di turunkan dari kapal di Port Klang Kuala Lumpur, Malaysia dengan kondisi mobil mengalami kerusakan yang sangat parah;

9. Bahwa setelah menerima kabar bahwa Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow mengalami musibah jatuh dari contener dan mengalami kerusakan yang sangat parah tentu saja Penggugat merasa kaget dan kecewa;

10. Bahwa pada tanggal 22 Noveber 2016 Penggugat berangkat menuju Kuala Lumpur Malaysia untuk mengecek keberadaan dan kondisi mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow ternyata mobil dalam keadaan rusak parah;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 Penggugat berangkat menuju Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengecek perbaikan mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow yang telah dijanjikan oleh Tergugat untuk diperbaiki, akan tetapi mobil tersebut tidak juga di perbaiki dan masih dalam keadaan rusak parah;

11. Bahwa dengan kejadian rusaknya Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk mengurus dan memperbaiki mobil tersebut serta membawa pulang kembali ke Jakarta dalam keadaan baik seperti semula sebelum di kirim ke Kuala Lumpur, Malaysia;

12. Akan tetapi pihak Tergugat selalu berjanji bahwa Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow Penggugat sedang dalam prosese perbaikan di bengkel mobil Ferari Kuala Lumpur, akan tetapi sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri

Halaman 10 Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.DKI



Jakarta Utara kendaraan tersebut tidak kunjung diperbaiki dan di kembalikan kepada Penggugat;

13. Bahwa pada bulan Februari 2018 pihak Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan dengan nomor surat Nomor 045/DIR-HPM/II/2018 yang ditandatangani oleh Bapak Gunardi selaku Direktur yang ditujukan kepada Penggugat dengan isi surat sebagai berikut :

SURAT KETERANGAN

Nomor 045 /DIR - HPM/II/2018

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gunardi;
Jabatan : Direktur;
Perusahaan : PT. Hendrawan Putra Mandiri;
Alamat : Jalan Kebon Bawang V Nomor 30 A-B Tanjung Priok Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan bahwa PT. Hendrawan Putra Mandiri hanya sebagai pengirim kendaraan balap dari Indonesia ke Malaysia dengan data sebagai berikut:

Merk / Type : Ferari / 430 Challenge;
Chassis : ZFFX63X000147096;
Engin : F136E104125;
Warna : Yellow;

Kendaraan tersebut milik:

Nama : Sigit Winarta;
Alamat : Kerta Jaya Indah G-207 RT.001/RW.009, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

14. Bahwa dari surat keterangan yang di buat oleh Tergugat sangat jelas bahwa Tergugat sebagai pengirim Mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow milik Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan mobil tersebut, karena mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat;

15. Bahwa dengan kejadian jatuhnya contener yang berisi mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow milik Penggugat di Port Klang Kualalumpur, Malaysia jelas Penggugat sangat di rugikan dengan tidak dapat memakai atau



menggunakan mobil tersebut, maka dari itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera membawa kembali mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow milik Penggugat ke Jakarta, Indonesia dalam keadaan baik seperti kondisi sebelum di kirim ke Kualalumpur, Malaysia;

16. Bahwa sudah sangat jelas Tergugat dengan tidak mengurus, memperbaiki serta membawa pulang kembali Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow milik Penggugat, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

17. Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Karena berdasarkan Pasal tersebut di atas sudah sangat jelas maka Penggugat harus mengurus, memperbaiki serta membawa pulang kembali mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow milik Penggugat dari Kualalumpur, Malaysia ke Jakarta Indonesia dalam keadaan seperti semula sebelum mobil tersebut di kirim ke Kualalumpur, Malaysia akibat dari perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mobil Merk Ferari / 430 Challenge Chassis ZFFX63X000147096 Engine F136E104125 warna Yellow dalam keadaan baik seperti semula sebelum di kirim ke Kualalumpur, Malaysia kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding /semula Terlawan semula Penggugat tersebut pihak Terbanding /semula Pelawan semula Tergugat memberikan jawaban yang sekaligus merupakan surat perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding /semula Pelawan semula Tergugat, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 April 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Nomor 485/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 22 Nopember 2018 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 485/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., tanggal 22 Nopember 2018;
4. Menyatakan gugatan Terlawan semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp612.000,00 (*enam ratus dua belas ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/semula Terlawan/Penggugat pada tanggal 2 Mei 2019 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 485/pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di beritahukan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 485/pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Utr kepada Terbanding/semula Pelawan/Tergugat, pada tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Mei 2019 dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 485/pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Utr kepada Terbanding/semula Pelawan/Tergugat pada tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding/semula Terlawan/Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2019 yang diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Juni 2019 dan peberitahuan kontra



memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/semula Terlawan/Penggugat tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 485/pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Utr kepada :

1. Pembanding/semula Terlawan/Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019;
2. Terbanding/semula Pelawan/Tergugat pada tanggal 17 Juni 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Terlawan/Penggugat terhadap putusan tersebut, pada tanggal 2 Mei 2019 telah mengajukan banding terhadap pengajuan permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pengajuan permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/semula Terlawan/Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan Pembanding semula Terlawan/Penggugat, bahwa Pembanding semula Terlawan/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam putusan verstek;
2. Bahwa Pembanding semula Terlawan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikarenakan Pembanding semula Terlawan tidak mengenal serta tidak ada hubungan hukum dengan pihak-pihak selain pihak Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding /semula Pelawan/Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa suatu ketidaklaziman disampaikan dalam memori banding Pembanding semula Terlawan/Penggugat yaitu pembanding semula Terlawan/Penggugat menyalin ulang seluruh gugatannya berikut daftar daftar bukti-buktinya dan keterangan saksi-saksinya dalam putusan verstek no. 485/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 485/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr sudah di tanggapi di dalam gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan/Tergugat yang didalamnya sudah mencakup tanggapan/keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Utara a quo termasuk meliputi tanggapan terhadap bukti-bukti Pembanding semula Terlawan/Penggugat;
3. Bahwa Terbanding semula Pelawan/Tergugat menolak dalil Pembanding semula Terlawan/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana terurai dalam memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termuat dan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 April 2019, Nomor 485/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Utr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding /semula Terlawan/Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding /semula Terlawan/Penggugat, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor

Halaman 15 Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 23 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding /semula Terlawan/ Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Terlawan/ Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 485/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 23 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding /semula Terlawan/Penggugat membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari SENIN tanggal 3 FEBRUARI 2020 oleh Kami PURNOMO RIJADI, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis HIDAYAT, SH dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H, M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/PDT/2020/PT.DKI tanggal 21 Januari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari RABU tanggal 5 PERBUARI 2020 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta

Halaman 16 Putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh WARGIATI, S.H. M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HIDAYAT, SH

PURNOMO RIJADI, S.H

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, S.H. M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,00

2. Redaksi-----Rp. 10.000,00

3. Biaya Proses -----Rp. 134.000.00

Jumlah-----Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)